



FAQ Gerakan Pangan Murah



Apakah yang dimaksud kegiatan Gerakan Pangan Murah?

Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu kegiatan aksi Badan Pangan Nasional yang bertujuan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dan untuk memperoleh pangan dengan harga terjangkau dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.



Apa indikator pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah?

terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan; faktor isu nasional antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); kebijakan harga pemerintah (HPP, HAP Pembelian, HAP Penjualan dan HET); indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai sistem peringatan dini; dan untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.

Apa saja bahan pangan yang bisa tersedia di kegiatan Gerakan Pangan Murah?

Komoditas pangan pada kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan terdiri dari: Komoditas pangan yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan dan/atau pelaku usaha pangan lainnya antara lain: beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya. Komoditas pangan yang disediakan oleh asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya antara lain: beras SPHP, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, minyak goreng, ikan, dan komoditas pangan lainnya.



Bagaimana cara mengajukan permohonan layanan kegiatan Gerakan Pangan Murah?

Surat permohonan dapat diajukan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Badan Pangan Nasional Cq. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota



Apakah persyaratan yang dilampirkan untuk mendapatkan layanan kegiatan Gerakan Pangan Murah?

Surat permohonan kegiatan Gerakan Pangan Murah perlu dilengkapi dengan hasil pantauan harga pangan pokok wilayah setempat dalam 2 (dua) minggu terakhir dan dilampirkan surat izin lokasi penggunaan tempat GPM

Siapakah yang bisa mengajukan kegiatan Gerakan Pangan Murah?

Seluruh lapisan masyarakat dari mulai RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Organisasi Masyarakat, Yayasan Sosial, dan/atau Instansi Pemerintah dapat mengajukan permohonan GPM

Kapan surat permohonan kegiatan Gerakan Pangan Murah bisa diajukan?

Surat permohonan disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah



Apakah persyaratan menjadi mitra pemasok bahan pangan kegiatan Gerakan Pangan Murah?

bersedia mengisi formulir kesediaan menjadi mitra bersedia menyusun perencanaan pengadaan bahan pangan/olahan pangan dengan mempertimbangkan kebutuhan, stok dan kontinuitas pasokan; bersedia menyediakan bahan pangan/olahan pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat; bersedia membuat laporan penjualan bahan pangan/olahan pangan; dapat melakukan promosi atau publikasi dan/atau kebijakan harga khusus untuk pelaksanaan GPM dalam rangka SPHP; dan melakukan koordinasi dengan vendor mitra/pemangku kepentingan (stakeholders) terkait lainnya terutama untuk jenis komoditas yang sama.

Apakah persyaratan menjadi penyelenggara (Event Organizer) kegiatan Gerakan Pangan Murah?

Berbadan hukum dan memiliki izin usaha, terdaftar memiliki KBLI 82302 sebagai Jasa Penyelenggaraan Event Khusus (Special Event), NPWP, dan Nomor Rekening dan Company Profile